




**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**PT PAL INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA ANALISIS TEKNIS BIDANG PELAYARAN**

**NOMOR : KL.002/01/01/BKT/2022**  
**NOMOR : SPER/32/10000/X/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 - 10 - 2022 (tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:


1. **Dr. GEDE PASEK** : selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 100 / TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, kode Pos 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .
2. **Dr. KAHARUDDIN DJENOD,** : selaku Direktur Utama PT. PAL Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan Dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia, nomor : 17, tanggal 30 September 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT PAL Indonesia, yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, beralamat di Ujung, kode pos 60155, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pembangunan dan Rancang Bangun Kapal Perang dan Kapal Niaga, Pembangunan dan *Maintenance, Repair dan Overhaul* (MRO) Kapal Selam, *Maintenance, Repair dan Overhaul* (MRO) Kapal Perang dan Kapal Niaga, dan produk-produk kemaritiman, *General Engineering* produk Energi dan Elektrifikasi, serta *Technology Development*.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menentukan syarat dan ketentuan pada Kesepakatan Bersama ini berpedoman pada:
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 433);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1428); Nomor PM 115 Tahun 2016 tentang
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menjajaki kerja sama analisis teknis bidang pelayaran dan kerja sama lainnya sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Analisis Teknis Bidang Pelayaran (selanjutnya disebut "**KESEPAKATAN BERSAMA**") dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama analisa teknis bidang pelayaran yang saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama analisis teknis bidang pelayaran serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.


**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

- a. analisis teknis dan rekomendasi bidang pelayaran.
- b. peningkatan kompetensi dan keahlian terkait penyelenggaraan pelayaran.
- c. pertukaran dan pemanfaatan data, teknologi dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lainnya yang mengatur antara lain lingkup pekerjaan, mekanisme dan/atau tata cara pekerjaan, serta hak, kewajiban ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, kerahasiaan, tanggung jawab dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** atau pejabat yang berwenang setingkat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud, apabila dalam perjanjian kerja sama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka perjanjian kerja sama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama tersebut.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

#### **PASAL 4 BIAYA**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau disepakati lain oleh **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung efektif sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal diperlukan pengakhiran atau perpanjangan atas Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ataupun karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

#### **PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan, perbaikan, peningkatan bentuk kerja sama, dan penambahan ruang lingkup kerja sama bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 HUKUM YANG BERLAKU**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal dikemudian hari terjadi perselisihan/perbedaan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 34833060  
Email : baketrans@kemenhub.go.id

**PIHAK KEDUA:**

KEPALA DIVISI DESAIN PT PAL INDONESIA  
Kantor Pusat PT PAL Indonesia, Ujung, Semampir, Surabaya 60155, PO BOX  
1134 Indonesia  
Telepon : (031) 3292275  
Email : chabibi@pal.co.id

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10  
ADENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amandemen.
- (2) Adendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

**PASAL 11  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat secara hukum (*"Non Legally Binding"*) sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atau perjanjian terkait yang relevan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



Dr. KAHARUDDIN DJENOD, M. Eng.

**PIHAK PERTAMA,**



Dr. GEDE RASEK SUARDIKA., M.Sc.,  
QGIA., CGCAE

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	